



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 117 /BPPRD TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER
DARI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 8 Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Besarannya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undnag-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentusan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35)

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER DARI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Besaran dan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Non ASN yang bersumber dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang diberikan sebesar 5% (Lima Persen) berdasarkan realisasi capaian pajak daerah dengan rincian sebagai Berikut :

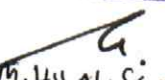
- a. pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari insentif pemungutan pajak daerah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) menjadi 100% (seratus persen) rincian pembagian ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari insentif pemungutan pajak daerah kepada penggungjawab yang mendukung kelancaran kegiatan pemungutan pajak daerah sebesar 15% (lima belas persen) menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bupati 70% (tujuh puluh persen)
 - Wakil Bupati 30% (tiga puluh persen)

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU dapat diberikan dengan klasifikasi pencapaian realisasi penerimaan target pajak daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen)
- b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen)
- c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen)
- e. sampai dengan Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk Triwulan III dan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

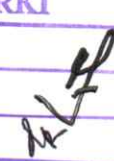
TELAK NITELITI OLEH	
SEKRETARIS DAERAH PADA TOL	KABUPATEN PADA TOL
 H. Mursidi	 H. Mursidi

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal : 3 April 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	